

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan

ASLI

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Perbaikan
Diterima dari : Termohon

NOMOR	: 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Senin
TANGGAL	: 15 Juli 2019
JAM	: 08.54

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email : info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 213/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada :

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. (NIA. 13.01855)
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. (NIA. 10.01547)
- 3) Wahyu Januar, SH. (NIA. 15.02236)
- 4) Miftakhul Huda, SH. (NIA. 02.11214)
- 5) Sutejo, SH., MH. (NIA. 02.11510)

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **"NURHADISIGIT LAW OFFICE"** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta, Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email : office.nurhadisigit@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Selanjutnya disebut

Termohon

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : 61-14-22/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat) untuk Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Permohonan Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu sehingga tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Bahwa dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan "*PHPU hasil pemilu anggota DPRD, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi PHPU yang dapat memengaruhi perolehan kursi peserta pemilu*", maka oleh karena Permohonan Pemohon belum memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa selain ketentuan diatas, Permohonan Pemohon tidak jelas dan cenderung rancu apakah Permohonan tersebut merupakan Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik ataukah Permohonan Perseorangan (Calon Anggota DPR/DPRD)? yaitu khususnya dalam hal adanya Caleg yang bernama **Ikhsan Wardhani, SE, PAR** (Caleg DPRD Kota Banjarmasin Dapil 5 No. Urut 2).
- 3) Bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 (selanjutnya disebut "**PMK 2/2018**"), secara tegas membedakan antara Permohonan yang diajukan oleh Partai Politik (pasal 3 ayat (1) huruf (a) PMK 2/2018) dengan Permohonan yang diajukan oleh Perseorangan Caleg DPR/DPRD (pasal 3 ayat (1) huruf (b) PMK 2/2018). Perbedaan ini membawa implikasi yang berbeda-beda dalam Hukum Acara di Mahkamah Konsstitusi.
- 4) Bahwa oleh karena Permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas dan kabur karena menggabungkan Permohonan Partai Politik

dan Perseorangan, sehingga menyebabkan permohonan menjadi kabur (*Obscuur Liebel*). Sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. KOTA BANJARMASIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.1.1. KOTA BANJARMASIN BARAT (DAPIL 5)

TABEL 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANJARMASIN

Bahwa Termohon terlebih dahulu akan merangkum dalil – dalil selisih suara pada beberapa TPS menurut versi Pemohon dalam bentuk tabel agar lebih singkat untuk dimengerti, dengan tabel sebagai berikut :

Nama Caleg Partai Demokrat	TPS 43 Kel. Basirih			TPS 38 Kel. Basirih			TPS 17 Kel. Belitung Utara			TPS 44 Kel. Basirih		
	Pemohon	Termohon	Selisih	Pemohon	Termohon	Selisih	Pemohon	Termohon	Selisih	Pemohon	Termohon	Selisih
Ikhsan Wardhani				2	0	2	36	31	5	238	155	83
Gusti Yuly Rahman	25	35	10	0	22	22	6	19	13			

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara dalam tabel diatas, Termohon terlebih dahulu akan menampilkan perolehan suara Caleg nomor urut 2 dan Caleg nomor urut 5 dalam bentuk tabel mulai dari tingkat TPS – TPS sampai dengan tingkat Kab/Kota, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 02 DATA PEROLEHAN SUARA DAPIL 5 BANJARMASIN BARAT BERDASARKAN TPS 17 KELURAHAN BELITUNG UTARA DAN TPS 38, TPS 43 SERTA TPS 44 KELURAHAN BASIRIH.

IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		Belitung Utara TPS 17	Basirih TPS 38	Basirih TPS 43	Basirih TPS 44	Hasil Akhir
A.1	14 Partai Demokrat		10	5	7	5	27
A.2	1	Drs. H. AHMAD BAHRANSYAH	4	1	1	2	8
	2	IKHSAN WARDHANI, SE.Par, MM	31	0	2	2	35
	3	KARTANIA, A.Mk	1	0	0	0	1
	4		0	0	0	0	0
	5	GUSTI YULI RAHMAN	19	22	35	7	83
	6	NOOR HIKMAH	0	0	0	0	0
	7	ELFANI ZULFIKRI, SE	1	0	0	0	1
	8	FITRIYADI	0	0	0	0	0
	9	DIAN SARI RAHMAWATI, A.Md	0	0	0	1	1
	10	SUPRIADI, S.Pd, MM	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		66	28	45	17	156

*) cukup dibaca hasil perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 dan Caleg Nomor 5

TABEL 03 DATA PEROLEHAN SUARA DAPIL 5 BANJARMASIN BARAT BERDASARKAN TINGKAT KECAMATAN

DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		BU	BS	PLB	TB	TLW	TT	KS	KC	BSH	Jumlah Akhir
14	PARTAI DEMOKRAT	55	158	116	99	70	51	108	87	125	869
1	Drs. H. AHMAD BAHRANSYAH	38	75	66	53	32	34	53	51	69	471
2	IKHSAN WARDHANI, SE.Par, MM	74	453	36	15	36	5	45	66	67	797
3	KARTANIA, A.Mk	4	7	11	7	6	4	5	5	9	58
4		0	1	4	1	1	0	1	0	0	8
5	GUSTI YULI RAHMAN	49	103	92	35	114	421	55	16	292	1.177
6	NOOR HIKMAH	2	4	9	5	7	4	18	6	1	56
7	ELFANI ZULFIKRI, SE	5	15	3	8	5	3	8	9	21	77
8	FITRIYADI	5	12	9	9	1	3	28	3	5	75
9	DIAN SARI RAHMAWATI, A.Md	3	7	2	5	2	2	1	4	9	35
10	SUPRIADI, S.Pd, MM	6	11	10	16	3	4	7	15	15	87
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		241	846	358	253	277	531	329	262	613	3.710

*) yang dibaca hanya perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 dan Caleg Nomor 5

**TABEL 04 DATA PEROLEHAN SUARA SUARA DAPIL 5
BANJARMASIN BARAT BERDASARKAN TINGKAT
KAB/KOTA.**

I	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		BANJARMASIN BARAT	JUMLAH AKHIR
A.1	14.	PARTAI DEMOKRAT		
A.2	1	Drs. H. AHMAD BAHRANSYAH	869	869
	2	IKHSAN WARDHANI, SE.Par, MM	471	471
	3	KARTANIA, A.Mk	797	797
	4		58	58
	5	GUSTI YULI RAHMAN	8	8
	6	NOOR HIKMAH	1.177	1.177
	7	ELFANI ZULFIKRI, SE	56	56
	8	FITRIYADI	77	77
	9	DIAN SARI RAHMAWATI, A.Md	75	75
	10	SUPRIADI, S.Pd, MM	35	35
		87	87	
B.	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)		3.710	3.710

*) yang dibaca hanya hasil perolehan suara Caleg Nomor Urut 2 dan Caleg Nomor 5

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pokok dalil Pemohon yaitu Caleg nomor urut 2 dari Partai Demokrat atas nama Ikhsan Wardhani adalah adanya penambahan atau penggelembungan hasil perolehan suara kepada caleg sesama partai Demokrat yaitu Caleg nomor urut 5 atas nama Gusti Yuli Rahman yang meliputi beberapa TPS sebagaimana yang disebutkan pada tabel 01 diatas yang seluruhnya adalah **TIDAK BENAR**;
2. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Dapil 5 Banjarmasin Barat berdasarkan TPS 17 Kelurahan Belitung Utara dan TPS 38, TPS 43 serta TPS 44 Kelurahan Basirih yang **BENAR** adalah sesuai dengan tabel nomor 02 sebagaimana disebutkan diatas;
3. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Dapil 5 Banjarmasin Barat berdasarkan tingkat kecamatan yang **BENAR** adalah sesuai dengan tabel nomor 03 sebagaimana disebutkan diatas (T-006-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);

4. Bahwa perolehan suara Pemohon pada Dapil 5 Banjarmasin Barat berdasarkan tingkat Kabupaten/Kota yang **BENAR** adalah sesuai dengan tabel nomor 04 sebagaimana disebutkan diatas (T-009-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);
5. Bahwa dari Tabel 02 di atas dapat dilihat perolehan suara sah partai seta caleg dari partai Demokrat di 4 TPS yaitu TPS 17 Kelurahan Belitung Utara dan TPS 38, TPS 43 serta TPS 44 Kelurahan Basirih, adalah 156 suara, dimana suara tertinggi diperoleh caleg nomor urut 5 (Gusti Yuli Rahman) sebanyak 83 suara, sedangkan caleg nomor urut 2 (Ikhsan Wardhani) hanya memperoleh 35 suara. Jadi selisih suara antara caleg nomor urut 5 (Gusti Yuli Rahman) dengan caleg nomor urut 2 (Ikhsan Wardhani) adalah sebesar 48 suara;
6. Sedangkan perolehan suara di tingkat Kab/Kota caleg nomor 5 (Gusti Yuli Rahman) memperoleh sebanyak 797 suara dan caleg nomor 2 (Ikhsan Wardhani) memperoleh sebanyak 1.177 suara sebagaimana penjelasan pada tabel nomor 04 diatas, maka selisih hasil perolehan suara dari keduanya adalah sebesar 380 suara (T - 009-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);
7. Bahwa apa yang di dalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo*, sulit untuk dibuktikan adanya penggelembungan suara, hal ini dikarenakan total suara Demokrat untuk 4 TPS yang dipermasalahkan diatas hanya 156 suara, sehingga oleh sebab itu tidak signifikan untuk dipermasalahkan karena selisih antara sesama caleg partai Demokrat nomor urut 2 (Ikhsan Wardhani) dengan caleg nomor urut 5 (Gusti Yuli Rahman) di dapil 5 Banjarmasin Barat adalah sebesar 380. Hal tersebut tentunya tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 473 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi "Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang dapat memengaruhi perolehan

kursi peserta pemilu" (T-001-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);

8. Bahwa selain hal diatas, pada saat penghitungan suara di seluruh TPS yang dipermasalahkan tidak ada catatan keberatan/kejadian khusus sehingga tertulis NIHIL dan begitu juga pada rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Banjarmasin Barat tidak ada keberatan dari para saksi, terutama saksi Partai Demokrat tidak juga mengajukan keberatan/catatan kejadian khusus (T-007 s/d T-008, T-011 s/d T-012 dan T-014 s/d T-15-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);
9. Bahwa dengan melihat data pada Tabel 02 sampai dengan tabel 04 sebagaimana disebutkan diatas berdasarkan bukti (T-002 s/d T-006 dan T-009-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22) yang dimiliki Termohon, maka dapat ditarik kesimpulan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* haruslah di tolak oleh Mahkamah Konstitusi karena tidak signifikan dengan hasil perolehan suara (T-001-BANJARMASIN 5-DEMOKRAT-61-14-22);

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita Acara Nomor : 135/PL.01.08-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan umum Tahun 2019.


3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Banjarmasin Dapil 5 (Lima) Provinsi Kalimantan Selatan yang benar adalah sebagai berikut :

No	Nama Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Pemohon Pada Tingkat Kab/Kota
1	IKHSAN WARDHANI, SE.Par, MM	797
2	GUSTI YULI RAHMAN	1.177


Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.




Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.




Miftakhlul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.




Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.




Imamul Muttaqin, SHI., MH.




Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Remana Nugroho, SH.




Hafriil Syapril Soleh, SH.




Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.




Miftahul Umm, SH.




Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.




Adityo Darmadi, SH., MH.




Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.